

Penyuluhan Hukum PT. UMK/Perorangan dan Pelatihan Pembuatan NPWP bagi Pelaku UMK di Kota Ambon

Sandy Victor Hukunala^{1*}

¹Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon, Indonesia
e-mail: sandyhukunala09@gmail.com¹

*Penulis Korespondensi: E-mail: sandyhukunala09@gmail.com

Abstract

MSEs are the driving force of the national economy, but many MSEs find it difficult to develop and gain access to capital both to banks, government offices and investors due to legality issues. The presence of a Limited Liability Company for Micro and Small Enterprises or known as (PT. UMK / Individual) based on Government Regulation Number 8 of 2021, is expected to answer these problems. The purpose of this service is to provide legal counseling / socialization in the form of information about PT. UMK / Individual to MSE actors in Negeri Batu Merah. This Community Service is carried out in the form of counseling. The method used in this counseling is the mass counseling method or lecture, which is a speech delivered in front of many people about a knowledge. Based on the implementation of this service, it was found that there are still many MSE actors who do not know about PT. UMK / Individual and also do not have NPWP so that they have difficulty accessing capital to banks, government and investors because they do not have business legality. The conclusions obtained after this service are first, there are still many MSE actors in Ambon City, especially Batu Merah Village as the largest village in this city who do not know about Limited Liability Companies for micro and small businesses (PT. UMK / Individual). Secondly, it was also found that many umk actors do not yet have an NPWP.

Keywords: Counseling; Legality; MSE

Abstrak

Usaha Mikro Kecil merupakan penggerak roda perekonomian nasional, akan tetapi banyak UMK yang sulit berkembang dan mendapatkan akses permodalan baik ke bank-bank, kantor pemerintah dan investor dikarenakan permasalahan legalitas. Hadirnya Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil atau dikenal dengan sebutan (PT. UMK/ Perorangan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan penyuluhan hukum/sosialisasi berupa informasi tentang PT. UMK/Perorangan kepada para pelaku UMK di Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Penyuluhan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode penyuluhan masa atau ceramah, yaitu sebuah pidato yang disampaikan di hadapan banyak orang tentang suatu pengetahuan. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian ini ditemukan masih banyak pelaku UMK yang tidak tahu tentang PT. UMK/Perorangan dan juga belum memiliki NPWP sehingga mengalami kesulitan melakukan akses permodalan ke bank, pemerintah maupun investor dikarenakan tidak memiliki legalitas usaha. Kesimpulan yang didapat setelah dilakukannya pengabdian ini adalah pertama, masih banyak pelaku UMK di Kota Ambon terkhusus Desa Batu Merah sebagai desa terbesar di Kota ini yang belum mengetahui tentang Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil (PT. UMK/Perorangan). Kedua, didapati juga banyak pelaku UMK yang belum memiliki NPWP.

Kata kunci: Legalitas; Penyuluhan; UMK

PENDAHULUAN

Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi sebuah hambatan dalam pengembangan usaha mereka (Hukunala, 2022). Hal ini terlihat dari minimnya pemahaman terkait pendirian dan perizinan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ranaa et al, 2023). Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam hal perpajakan, juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Kesulitan dalam mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) semakin

memperparah situasi ini, menghambat UMK untuk berkembang dan berkontribusi optimal pada perekonomian daerah.(Wulandari, 2023) Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan hukum pelaku UMK, termasuk dalam hal pendirian dan perizinan usaha, perpajakan, dan pengurusan NPWP (Purnawan et al., 2020). Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan hukum pelaku UMK, diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian(Hukunala, 2023). Selain itu, terciptanya kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait perpajakan, akan meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pembangunan yang lebih optimal(Sari et al, 2023).

Begitu pentingnya peran UMK, namun tetap saja, perkembangan UMK secara nasional maupun di Kota Ambon secara khusus dirasakan sulit untuk mengalami peningkatan. Banyak UMK yang hanya bertahan di minggu atau bulan-bulan awal pendiriannya. Selain pandemi yang baru saja terjadi, beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain UMK biasanya memiliki modal usaha yang terbatas, sehingga sulit untuk mengembangkan bisnis mereka. UMK sering kali kesulitan dalam mengakses pasar dalam hal ini menemukan pembeli untuk produk-produknya(Basuki, 2023). Untuk itu dengan kurangnya akses pada teknologi mereka sulit bersaing dengan perusahaan yang lebih besar(Yani et al., 2021).

Selain itu, banyak UMK menghadapi masalah dalam menemukan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, serta kesulitan dalam memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan(Indrastuti et al., 2023). Regulasi yang rumit dan birokrasi yang sulit juga menjadi kendala bagi UMK, terutama dalam hal pendaftaran usaha dan perizinan(Ranaa et al, 2023). UMK sering menghadapi masalah dalam hal keamanan bisnis, seperti pencurian data atau penipuan, serta tidak adanya perlindungan yang cukup untuk hak kekayaan intelektual mereka biasanya memiliki modal usaha yang terbatas(Tukiran, 2023), sehingga sulit untuk mengembangkan bisnis mereka.

Pelaku UMK di Kota Ambon merupakan sektor penting dalam perekonomian daerah, namun masih banyak yang belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan permasalahan hukum. NPWP merupakan salah satu syarat penting dalam menjalankan usaha dan dapat membantu pelaku UMK dalam mengembangkan usahanya. Salah satu daerah di Kota Ambon yang memiliki banyak UMK adalah Negeri Batu Merah yang terletak di kecamatan Sirimau. Di Negeri Batu Merah baik Batu Merah Kampung atau Batu Merah Dalam, Batu Merah Atas atau Batu Merah Bawah banyak sekali kita temukan UMK yang berada di sepanjang jalan. UMK di sana terdiri dari berbagai sektor/jenis usaha. Ada UMK yang bergerak disektor kuliner seperti rumah makan dan Cafe, ada juga disektor jasa seperti tempat pencucian kendaraan dan bengkel serta ada juga di sektor *lifestyle* seperti produk parfum dan kebutuhan rumah tangga. Negeri Batu Merah dilihat sebagai lokasi yang baik untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki keberagaman UMK sebagai target dari PKM ini yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum dan pelatihan terkait legalitas usaha.
2. Memperkenalkan UKIM sebagai kampus "*Orang Basudara*" yang juga memiliki mahasiswa dan mahasiswi yang banyak berdomisili di Negeri Batu Merah.
3. Masih berada di wilayah yang terjangkau *Internet* dikarenakan akan dilaksanakan pelatihan hukum pendaftaran perusahaan dan pembuatan NPWP perusahaan secara *online*.

Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat meningkatnya pengetahuan hukum pelaku UMK di Kota Ambon. Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku UMK terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pajak sehingga menambah keinginan pelaku UMK dalam mengurus NPWP. Kemudian diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing pelaku UMK dalam menjalankan usahanya yang berdampak pada kontribusi UMK terhadap perekonomian daerah.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Penyuluhan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode penyuluhan masa atau ceramah, yaitu sebuah pidato yang disampaikan di hadapan banyak orang tentang suatu pengetahuan. Adapun metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan perencanaan dan tahapan evaluasi yang dapat dilihat pada diagram alir atau *flow chart* pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Perencanaan

HASIL dan PEMBAHASAN

Rangkaian Kegiatan pengabdian ini dilakukan setelah melakukan komunikasi sebanyak 3 kali dengan pihak pemerintah Negeri Batu Merah. Pertama pada tanggal 28 April 2023 via telepon seluler setelah mendengar adanya penerimaan hibah pengabdian internal UKIM. Setelah itu dilakukan penentuan tim pengabdian dan perekrutan mahasiswa yang nantinya akan terlibat dalam pengabdian ini. Kedua, pada tanggal 03 Mei 2023, secara tatap muka tim mendatangi kantor pemerintah Negeri Batu Merah untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut sekaligus menyerahkan surat kesediaan mitra untuk kemudian ditandatangani oleh Ibu Pejabat Pemerintah Negeri Batu Merah. Ketiga, setelah dinyatakan lolos oleh Lembaga Pengabdian UKIM, tim kemudian melakukan komunikasi lebih lanjut tentang tanggal pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Tim kemudian meminta surat penugasan dan surat pengantar dari Lembaga Pengabdian UKIM untuk diserahkan kepada Pemerintah Negeri Batu Merah, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2023. Setelah beberapa kali mengalami perubahan tanggal yang diakibatkan padatnya kegiatan di kantor

desa negeri batu merah (tempat pelaksanaan), akhirnya tim mendapatkan konfirmasi dari Pemerintah Negeri Batu Merah via aplikasi *WhatsApp* bahwa kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sehari setelah hari raya Idul Adha.

Pada hari kegiatan, tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa sudah berada di lokasi mitra yaitu, kantor Negeri Batu Merah yang menjadi tempat kegiatan tepat pukul 08.00 WIT sesuai dengan arahan yang diberikan, akan tetapi, tempat kegiatan belum dibuka dan tim harus menunggu bersama dengan beberapa pelaku UMK yang menjadi sasaran kegiatan ini sampai pukul 10.00 WIT. Setelah tempat kegiatan bisa diakses, tim kemudian masuk dan menyiapkan ruangan aula dengan membersihkan, mengatur tempat duduk serta memasang baliho. Akhirnya, pukul 10.30 WIT kegiatan pengabdian ini dapat segera bisa dimulai.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, di mana narasumber menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang Perseroan Terbatas Usaha Kecil Mikro (PT. UMK/Perorangan). Penjelasan tentang PT. UMK/Perorangan diberikan dengan pendekatan perundangan-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) dengan memberikan pengertian-pengertian dan teori-teori hukum tentang perusahaan/badan usaha.

Kegiatan ini dilakukan dalam 4 sesi, yaitu sesi *pertama*, tim membagikan beberapa soal *pre-test* untuk mengukur pengetahuan pelaku UMK tentang materi yang nantinya akan diberikan. Dilanjutkan pada sesi *kedua*, yaitu materi diberikan oleh dosen sebagai salah satu narasumber, kemudian diberikan kesempatan kepada masyarakat pelaku UMK untuk menanyakan terkait dengan materi yang diberikan. Selanjutnya pada sesi *ketiga*, tim melakukan *post-test* dengan membagikan soal untuk mengukur hasil penerimaan para peserta terhadap materi yang diberikan. Dan pada sesi terakhir, sesi keempat, tim melakukan pendataan kepada para pelaku UMK yang hadir untuk dimintakan identitas berupa KTP dan KK sebagai data pembuatan NPWP.

Kegiatan ini berjalan cukup baik, hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim, yaitu :

1. Hari pelaksanaan kegiatan yang jatuh sehari setelah hari raya Idul Adha menyebabkan target kehadiran pelaku UMK hanya sekitar 65%.
 2. Mundurnya waktu pelaksanaan dari yang ditargetkan pukul 08.30 WIT menjadi 10.30 WIT menjadikan pelaksanaan kegiatan kurang maksimal karena harus menyesuaikan dengan waktu Shalat Jumat para peserta.
 3. Bertepatan dengan libur nasional sehingga beberapa pejabat negeri tidak dapat hadir.
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diakhiri dengan foto bersama antara tim dengan para pelaku UMK yang hadir, sekaligus tim memberikan ucapan selamat hari raya Idul Adha kepada peserta.



Gambar 2. Foto Bersama Antara Tim dan Pelaku UMK Di Negeri Batu Merah

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat setelah dilakukannya pengabdian ini adalah pertama, masih banyak pelaku UMK di Kota Ambon terkhusus Desa Batu Merah sebagai desa terbesar di Kota ini yang belum mengetahui tentang Perseroan Terbatas untuk usaha mikro dan kecil (PT.UMK/Perorangan). Kedua, didapati juga banyak pelaku UMK yang belum memiliki NPWP. Kelebihan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang baru tentang pendirian PT.UMK/Perorangan yang sangat membantu pertumbuhan UMK itu sendiri. Pengabdian ini juga membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dengan memiliki NPWP. Kekurangannya kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sehari setelah hari raya Idul Adha sehingga cukup banyak target pelaku UMK yang tidak hadir. Ke depannya, pengembangan pengabdian ini direncanakan untuk bisa membuat dokumen legal PT.UMK/Perorangan dan disertakan langsung kepada pelaku UMK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan Pimpinan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Maluku (LPM UKIM), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terlibat pada program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal UKIM Tahun 2023.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang telah menerima rombongan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UKIM dengan sambutan yang ramah. Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mahasiswa-mahasiswa yang sangat membantu guna kelancaran kegiatan pengabdian ini. Semoga Tuhan melindungi dan memberkahi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, T. I, Dwi D. R. 2023. "Kajian Analisis Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (3): 5596–5600. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i3.17118>.
- Sari, E. W, Juliyantri, W, Audreyan, N. 2023. "Pelatihan Pembuatan NPWP Online Sebagai Strategi Pengembangan UMKM Desa Giripurno Berbasis Modernisasi." *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4 (1): 56–63. <https://doi.org/10.37802/society.v4i1.370>.
- Ranaa, H, Wilodati, Wulandari, P. 2023. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pendampingan Legalitas." *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 371: 64–70.

- Hukunala, S. 2022. "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kepada Milenial Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah." *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum* 2 (1): 9–14.
- Hukunala, S, Seleky, A. 2023. "Empowerment of PT. MSEs/Individual for Participating in Government Procurement of Goods and Services." *Dialogia Iuridica* 15 (1): 059–075. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7373>.
- Indrastuti, S, Nur, M, Ghifari, A. A, Yusran A. 2023. "Pelatihan Motivasi Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Pada UD. Cucu Datuok Desa Koto Mesjid 13 Koto Kampar." *Community Engagement & Emergence Journal* 4 (1): 405–12.
- Purnawan, Khisni, A, Adillah, S. U. 2020. "Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." *Indonesian Journal of Community Services* 2 (1): 1-10. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>.
- Tukiran, Wilujeng, B. Y. 2023. "Pelatihan Penyusunan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Di SMK YKP Magetan." *Jurnal ABDI: Media Pengabdian* 9 (1): 68–77.
- Wulandari, S, Hidayat, T. 2023. "Mengatasi Tantangan Perpajakan Bagi UMKM Desa Tanjung Rejo Melalui Literasi Harmonisasi UU Perpajakan." *Jurnal ABDIMAS* 4 (1): 26–31.
- Yani, Prawita, Muktar Redy Susila, Wawan Cahyo Nugroho, and Rizfanni Cahya Putri. 2021. "Pelatihan Strategi E-Commerce Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya." *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1 (2): 78–84. <https://doi.org/10.37802/society.v1i2.125>.